

Gender Mainstreaming dalam al-Qur'an dan Hadis serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam

Athoillah Islamy
IAIN Pekalongan
athoillahislamy@yahoo.co.id

Abstract

This study explains about principle of gender relation on the main resource of Islamic law (Qur'an-Hadith) and their implications in the epistemology of Islamic law. This study states that the Qur'an and Hadith have the same moral message in respecting and upholding the principle of gender equality in all aspects of life. Therefore, it's principle should be used as principle on the interpretation of Qur'an and Hadith in finding the construction of Islamic legal doctrine which is fair gender.

Abstrak

Kajian ini akan menjelaskan tentang prinsip relasi jender dalam sumber utama hukum Islam (Al-Qur'an-Hadis) dan implikasinya terhadap epistemologi hukum Islam. Kajian ini menyatakan bahwa baik al-Qur'an maupun Hadis, keduanya memiliki pesan moral yang sama dalam menghargai dan menjunjung tinggi adanya prinsip kesetaraan jender dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan jender tersebut seyogyanya dapat dijadikan sebagai prinsip interpretasi al-Qur'an dan Hadis untuk menemukan konstruksi hukum Islam yang adil jender.

1. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan sosial yang senantiasa dinamis telah membawa perubahan pola kehidupan manusia dalam berbagai aspek,

seperti halnya pada pola relasi jender. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep seks (jenis kelamin) dan jender. Seks merupakan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis, sedangkan jender merupakan perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial yang ada. Namun persoalan yang dapat muncul, yakni ketika perbedaan seks tersebut dapat menimbulkan perbedaan (*discrimination*) antara laki-laki dan perempuan pada berbagai aspek kehidupan, seperti halnya bias jender dalam doktrin hukum Islam. Yang mana bias jender tersebut tidak terlepas dari proses interpretasi (penafsiran) terhadap landasan normatif ajaran Islam, baik al-Qur'an maupun Hadis yang menjadi sumber utama hukum Islam. Dengan demikian perlu adanya sebuah prinsip interpretasi terhadap sumber utama hukum Islam tersebut dengan tetap mengacu pada prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri. Dalam dalam tulisan jurnal yang berjudul "*Gender Mainstreaming dalam Epistemologi Hukum Islam*" akan dijelaskan bagaimana prinsip relasi jender dalam al-Qur'an dan Hadis serta relevansinya dengan epistemologi hukum Islam dalam mewujudkan konstruksi hukum Islam yang adil jender.

2. Jender, Feminisme dan Epistemologi Hukum Islam

Dalam Kamus Inggris -Indonesia karya Jhon M. Echols dijelaskan bahwa secara etimologi, gender (jender) memiliki arti jenis kelamin (Jhon M. Echols, Hasan Shadil, 1983 : 265). Sementara itu secara terminologi, terdapat definisi yang variatif. Menurut Corsini, jender merupakan sesuatu yang melekat pada sifat maskulin (*masculinity*) dan feminin (*femininity*) berdasarkan konstruksi sosial budaya. Mohd Anuar Ramli, 2012:141-142). Kamla Bashin juga membedakan antara jender dan seks (jenis kelamin). Menurut Kamla, seks merupakan hal yang bersifat biologis (natural). Sedangkan jender merupakan hal yang bersifat sosial budaya, buatan manusia dan dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu budaya ke budaya lain terkait tanggung jawab, peran, pola perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan (Rusli, 2012: 26). Nasaruddin Umar juga mendefinisikan jender sebagai konsep yang digunakan untuk

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya bukan atas perbedaan biologis (Nasaruddin Umar, 1999:35). Selanjutnya, Musdah mulia berpendapat bahwa jender merupakan seperangkat peran, fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari konstruksi budaya atau lingkungan masyarakat (Musdah Mulia, 2003: viii).

Dari berbagai uraian definisi di atas dapat dipahami bahwa jender merupakan bentuk pembagian tugas, hak, tanggung jawab maupun perilaku bagi laki-laki dan perempuan yang bersifat dinamis (dapat berubah) sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial budaya yang ada. Dengan kata lain, jender dapat dipahami sebagai hasil dari interpretasi mental dan kultural antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan pembagian tugas dan kerja bagi keduanya. Sedangkan seks merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan jenis kelamin beserta fungsi-fungsinya yang bersifat biologis.

Meskipun kata jender belum terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), akan tetapi istilah jender sudah lazim digunakan dalam konteks masyarakat Indonesia (Nasaruddin Umar, 1999: 34-35). Tidak hanya itu, berbagai upaya pengarusutamaan gender dalam mewujudkan pola relasi yang adil jender (*gender mainstreaming*) di Indonesia juga telah banyak dilakukan oleh berbagai tokoh, baik akademisi maupun praktisi, baik melalui program internal pemerintah maupun kajian (riset), diskusi dan diskursus ilmiah. Dalam diskursus jender dikenal sebuah teori pendekatan yang disebut dengan pendekatan feminis. Pendekatan feminis tersebut juga sering digunakan dalam kajian studi Islam, yakni terhadap kajian teks-teks agama yang bias jender. Di mana dengan pendekatan feminis tersebut diharapkan akan dapat membangun paradigma baru dalam pemahaman teks agama, sehingga dapat menghasilkan sebuah konklusi pemahaman maupun pemikiran keagamaan yang mencerminkan keadilan jender. Oleh karena itu, pendekatan feminis sering digunakan oleh para feminisme dalam membela hak-hak kaum perempuan.

Kata “feminisme” berasal dari bahasa latin “femina” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi “feminine” yang berarti memiliki sifat-sifat perempuan. Sedangkan secara terminologi, feminisme merupakan bentuk kesadaran atas diskriminasi, ketidakadilan maupun subordinasi yang terjadi pada kaum perempuan dengan sebuah tindakan atau upaya untuk merubah ketidaksetaraan tersebut demi terwujudnya sistem masyarakat yang adil jender. Setidaknya terdapat beberapa aliran feminisme, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, feminisme liberal, yakni sebuah paham feminis yang bermula dari teori politik liberal yang menentang adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam perundang-undangan. Feminis liberal ini memiliki misi untuk menciptakan struktur ekonomi dan politik yang dapat dirasakan oleh laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, feminisme marxis, yakni paham feminis yang bertujuan untuk menghilangkan struktur kelas dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Menurut aliran feminis marxis, ketertinggalan kaum perempuan disebabkan oleh struktur sosial, politik dan ekonomi yang terintervensi oleh sistem kapitalisme. Oleh karena itu, perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki selama hidup dalam sistem yang berkelas. Menurut perspektif feminisme marxis, berkembangnya sistem kapitalisme dapat mengakibatkan kaum perempuan tidak lagi ikut serta dalam dunia produksi perekonomian yang mana hal tersebut berdampak pada pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Di mana laki-laki bekerja di ruang publik yang bersifat produktif (ekonomis). Sedangkan perempuan bekerja di ruang domestik yang tidak bersifat produktif (non ekonomis). Dengan kata lain kepemilikan materi menentukan eksistensi seseorang dalam bermasyarakat. *Ketiga*, feminisme radikal, yakni paham feminis yang berjuang untuk menghancurkan sistem patriarki dalam masyarakat dengan cara memutuskan relasi dengan kaum laki-laki dalam berbagai aspek termasuk dalam aspek relasi seksual. *Keempat*, feminisme sosialis, yakni paham feminis yang memandang bahwa sistem kapitalisme bukanlah penyebab utama atas ketertinggalan eksistensi kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat. Paham feminis ini lebih

difokuskan pada upaya penyadaran diri kaum perempuan atas posisi mereka yang terdiskriminasi. Menurut feminis ini, perlu adanya kerja sama dengan laki-laki yang baik. *Kelima*, feminis Islam, yakni paham feminis yang memandang bahwa terdiskriminasinya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh sistem sosial yang tidak adil, melainkan juga disebabkan oleh faktor interpretasi ajaran agama yang bias terhadap landasan normatif, baik al-Qur'an maupun Hadis. Maka dari itu, menurut paham feminis ini, perlu adanya upaya reinterpretasi terhadap ajaran atau doktrin-doktrin agama yang bias dengan berdasarkan pada prinsip kesetaraan jender yang ada, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis dan berbagai sumber lainnya (Abdul Mustaqim, 2005: 16-36). Dari penjelasan kelima aliran feminisme di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun masing-masing memiliki alasan dan cara yang berbeda dalam memperjuangkan terwujudnya keadilan jender.

Selanjutnya, istilah epistemologi merupakan salah satu unsur pokok dalam kajian filsafat. Epistemologi merupakan kajian terhadap sumber, proses atau metodologi. Salah satu hal mendasar terkait epistemologi, yakni bagaimana cara mengetahui sesuatu. (Musa Asy'ari, 2002 : 63-65). Oleh karena itu, untuk mengetahui epistemologi hukum Islam seyogyanya dapat dihubungkan dengan salah satu disiplin ilmu dalam kajian filsafat hukum Islam itu sendiri, yakni ilmu Ushul fikih. Muhammad Abu Zahrah (w.1974M) mendefinisikan Ushul Fikih sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang metode untuk memproduksi hukum Islam dari berbagai dalil yang terperinci (Muhammad Abu Zahrah,1985: 7). 'Abdul Wahhab Khallaf (w.1955M) juga mendefinisikan Ushul Fikih sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang berbagai kaidah dan pembahasan yang digunakan sebagai perantara untuk menghasilkan hukum Islam atas perbuatan manusia dari berbagai dalil yang terperinci (Abdul Wahhab Khallaf,1968 : 12). Di mana berbagai sumber hukum Islam tersebut dalam kajian Ushul Fikih sesuai dengan urutannya antara lain, *al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma', Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, 'Urf, Dzariah (Sadd dan Fath Dzariah), Mazhab Sahabi, Syar'u man Qoblan* (Rahmat Syafe'i, 2010: 49-146). Dari sini dapat dipahami

bahwa Ushul Fikih merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang proses (metodologi) untuk menemukan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada. Maka dari itu, berdasarkan adanya unsur-unsur epistemologi dalam Ushul Fikih, maka Ushul Fikih dapat dikatakan sebagai landasan epistemologi hukum Islam.

2.1. Prinsip Relasi Jender dalam Interpretasi al-Qur'an

Para ahli fikih (*fuqaha'*) sepakat bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama (*main resource*) hukum Islam (Azizah al-Hibri, 1997: 6). Maka dari itu, untuk menemukan prinsip relasi jender dalam hukum Islam seyogyanya terlebih dahulu mengetahuinya dari tinjauan sumber utama hukum Islam (al-Qur'an) tersebut.

Menurut Nasaruddin Umar, setidaknya ada beberapa variabel ayat al-Qur'an yang dapat menunjukkan adanya indikasi prinsip relasi jender (Nasaruddin Umar, 1999: 209-263). Sebagai berikut:

Pertama, persamaan pada aspek asal usul penciptaan manusia sebagaimana penjelasan Qs. al-Nisa'(4):1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : "Hai manusia, bertakwalah kalian kepada zat yang telah menciptakanmu dari satu jiwa dan darinya Allah menjadikan isteri baginya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan zatnya, kalian saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi."

Kedua, tugas yang sama sebagai *khalifah* (pemimpin) di muka bumi untuk mengatur jalannya kehidupan yang baik dengan segala

karunia yang diberikanNya sebagaimana penjelasan dalam Qs. al-An'ām (6) :165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مَّخْرُجَ الْأَرْضِ وَمَا بَعَثَ فِيهَا مِنْ نَفْسٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kalian sebagai para penguasa di muka bumi dan juga yang meninggikan kalian dari sebagian yang lain dengan beberapa derajat untuk menguji kalian atas apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang,"

Ketiga, hak yang sama dalam menerima balasan amal perbuatan, sebagaimana penjelasan dalam Qs. al-'Imran (3) : 195.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya : "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain."

Keempat, kedudukan yang sama sebagai hamba untuk memiliki potensi yang sama menjadi hamba yang mulia di hadapan Tuhan sebagaimana penjelasan dalam Qs. al-Hujarat (49):13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *“Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti.”*

Kelima, kedudukan yang sama dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan sebagaimana penjelasan dalam Qs al-Baqarah (2): 187.

... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

Artinya : *“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”*

Keenam, peran yang sama dalam kisah manusia pertama di muka bumi. Semua ayat tentang kondisi kehidupan Adam (laki-laki) dan Hawa (perempuan) sebagai manusia pertama, baik masih di surga maupun sampai mereka diturunkan ke bumi selalu menekankan pada kedua belah pihak secara aktif. Hal tersebut dapat dilihat dari redaksi ayat-ayat yang selalu menggunakan kata ganti *huma* (هما) yang artinya kedua belah pihak (Adam dan Hawa) sebagaimana penjelasan dalam Qs. al-Baqarah (2) : 35.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Dan kami berfirman : wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu dan janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

Ketujuh, hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan sebagaimana penjelasan dalam Qs. al-Mujadalah (58):11.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.”

Kedelapan, hak yang sama dalam meraih prestasi, sebagaimana penjelasan dalam Qs. al-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri alasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Dari berbagai ayat di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya al-Qur'an menjunjung tinggi prinsip kesetaraan jender antara laki-laki

dan perempuan. Prinsip kesetaraan jender tersebut dapat dikatakan sebagai prinsip universal yang menjadi pesan moral untuk dapat diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Menurut Khoiruddin Nasution, berdasarkan beberapa ayat dalam al-Qur'an dapat dikatakan bahwa al-Qur'an menghendaki adanya pola relasi jender yang setara antara laki-laki dan perempuan, yakni tidak ada pihak yang lebih superior dari yang lain dan juga sebaliknya tidak ada yang lebih inferior dari yang lain (Khoiruddin Nasution, 2009:257). Begitu juga dengan Qasim Amin sebagaimana yang dikutip oleh Nasaruddin Umar juga menyatakan bahwa sesungguhnya al-Qur'an menjunjung tinggi posisi perempuan dalam segala aspek kehidupan (Nasaruddin Umar, 1999: 295).

Perlu disadari bahwa al-Qur'an tidak turun dalam ruang yang hampa, yakni turun dalam konteks sosial budaya patriarki masyarakat Arab. Al-Qur'an berupaya untuk mengubah budaya patriarki masyarakat Arab diskriminatif terhadap hak-hak perempuan menjadi budaya yang egaliter dan humanis serta menghargai hak-hak perempuan. Menurut Jamal al-Banna sebagaimana yang dikutip oleh Mufidah Saggaf Aljufri seluruh ide tentang perempuan dalam al-Qur'an memiliki maksud tujuan untuk menjunjung hak perempuan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, yakni dengan membebaskan perempuan dari tradisi budaya masyarakat Arab Jahiliyah yang diskriminatif terhadap hak kaum perempuan (Mufidah Saggaf Aljufri, 2011: 224). Namun upaya tersebut melalui proses yang panjang, yakni bertahap (*tadarruj*) tidak serta merta. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan jika terdapat beberapa ayat tertentu (kasuistik) dalam al-Qur'an yang masih terkesan bias jender ketika berbicara hak dalam konteks sosial dan hukum. Husein Muhammad menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an harus dipahami secara kontekstual dan proporsional, yakni dengan melihat latar belakang turunnya ayat-ayat tersebut (*asbab al-nuzul*) dengan membandingkan dengan kondisi sekarang. Yang demikian tersebut ditujukan agar menemukan pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, sehingga tidak terperangkap dalam pemahaman zahir teks (tekstualis) (Husein Muhammad, 2001: 15-

19). Dalam hal ini Nasaruddin Umar juga berpendapat bahwa ada beberapa fungsi atau kegunaan dari memahami *Asbab al-Nuzul* (histosiritas ayat). *Pertama*, untuk mengetahui hikmah penetapan sebuah hukum. *Kedua*, untuk membantu dalam penjelasan suatu ayat. *Ketiga*, untuk mengetahui keumuman dan kekhususan berlakunya ayat dan juga dalam hal apa ayat tersebut diterapkan atau ditujukan. Namun dalam hal ini perlu diketahui juga bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki *asbab al-nuzul* lebih sedikit dibanding dengan yang tidak memilikinya (Nasaruddin Umar, 2003:61-63).

Dari berbagai uraian penjelasan di atas dapat dipahami bahwa di luar konteks perbedaan seks yang bersifat biologis (*nature*), setiap interpretasi hukum (hukum Islam) terkait pola relasi jender antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an seyogyanya perlu memahami kondisi sosiologis yang mengitari turunnya ayat-ayat tersebut dengan tetap membawa prinsip kesetaraan jender yang merupakan prinsip universal yang dikehendaki al-Qur'an.

2.2. Prinsip Relasi Jender dalam Interpretasi Hadis

Munculnya keberadaan Hadis dan al-Qur'an memiliki perbedaan. Di mana periwayatan al-Qur'an berlangsung secara mutawatir (*qat'iyul wurud*). Sedangkan periwayatan Hadis sebagian ada yang mutawatir dan sebagian lain tidak mutawatir (*dhonniyul wurud*). Oleh karena itu, implikasinya dalam hukum Islam, Hadis menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. Dalam studi kritik Hadis, Hadis Mutawatir tidak membutuhkan pembuktian atau verifikasi atas keorsinalitasnya sebagaimana al-Qur'an. Sedangkan Hadis non mutawatir, seperti halnya Hadis Ahad masih membutuhkan verifikasi atas kualitas sanad dan matannya (Nurkholida, 2014: 77-78).

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa sebagai sumber kedua (*second resource*) hukum Islam, seluruh ajaran dalam Hadis Nabi Saw juga ditujukan bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan (Abdul Wahhab Khallaf, 1968:37). Sebagaimana al-Qur'an, keberadaan Hadis juga banyak berbicara hal tentang posisi

perempuan, baik posisinya sebagai hamba yang mendapat tugas beribadah kepada Allah maupun sebagai makhluk sosial sebagaimana laki-laki. Namun terkadang ditemukan teks-teks hadits yang redaksi tekstualnya mendiskriminasi keberadaan perempuan. Hadis yang mendiskriminasi posisi perempuan tersebutlah yang menjadi kajian para feminis, yakni dengan menyebutnya sebagai *Hadis Misoginis* (Asni, 2012:65-66).

Dalam menyikapi Hadis Misoginis seyogyanya kita perlu memahami setting historis turunnya Hadis tersebut (*asbabul wurud*) (Said Agil Husin al-Muawwar, Abdul Mustaqim, 2001: 7). Menurut Imam al-Suyuti sebagaimana yang dikutip oleh Zainul Arifin, *asbabul wurud* merupakan metode yang digunakan untuk memahami maksud dari sebuah Hadis terkait sifatnya yang umum atau khusus, mutlak atau *muqoyyad* (terbatas) dan juga untuk mengetahui adanya penasakhan (penghapusan pemberlakuan) atau tidak terhadap Hadis tersebut (Zainul Arifin, 2011: 186-187). Dari sini dapat dipahami bahwa pemahaman terhadap *asbabul wurud* sebuah Hadis memiliki urgensi yang besar guna membantu memahami latar belakang serta konteks munculnya Hadis agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkap pesan moral yang terkandung dalam sebuah Hadis tersebut, sehingga tidak terjebak dalam pemahaman Hadis yang bersifat tekstual, seperti halnya Hadis tentang kodrat perempuan yang kurang akal dan agamanya. Hadis tersebut sebenarnya terkait dengan kritikan Nabi Muhammad Saw terhadap kaum perempuan yang menghabiskan waktu dengan kegiatan negatif di kota Madinah, yakni kebiasaan menggunjing orang lain. Perbuatan mereka tersebut membuat Nabi Saw merasa gemas. Kegemasan Nabi semakin bertambah takkala mengetahui perbuatan negatif tersebut dilakukan di hari raya. Hari yang seharusnya digunakan untuk saling memaafkan dan salih mengasihi. Maka dari itu, wajar jika mereka dinilai sebagai kaum yang kurang akal dan agamanya (Asni, 2012:66-68).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dipahami bahwa predikat kurang akal dan agamanya bukanlah sifat kodrati (*given*) yang melekat pada setiap perempuan, melainkan bersifat konstruktif,

yakni disebabkan oleh faktor eksternal di luar sifat kodrati perempuan. Oleh karenanya, pendekatan feminis dalam mengkaji teks-teks keagamaan Islam sangat penting digunakan terutama untuk mengkaji kembali terhadap hasil interpretasi teks-teks landasan teologis agama (al-Qur'an-Hadis) yang bias jender.

Menjelaskan teks-teks agama dan menempatkan posisi laki-laki dan perempuan secara proporsional, sehingga tidak menimbulkan bias dan ketidakadilan gender. Dalam kaitannya dengan posisi wanita dalam sebuah struktural organisasi, institusi pendidikan bahkan negara tidak boleh dibatasi hanya menjadi hak laki-laki. Hal demikian karena pada dasarnya untuk menjadi pemimpin bukan mengacu kepada jenis kelamin, tetapi lebih kepada kemampuan dan kompetensinya. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama jika memang memiliki kompetensi yang bisa diandalkan. Melalui pendekatan feminis dalam memahami Islam akan dapat membangun paradigma baru dalam pemahaman teks agama yang lebih dapat mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.

Berdasarkan uraian penjelasan tentang prinsip kesetaraan jender dalam tinjauan al-Qur'an dan Hadis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, baik al-Qur'an maupun Hadis, keduanya memiliki pandangan yang sama dalam menjunjung prinsip kesetaraan jender sebagai prinsip universal dari pesan moral yang seyogyanya dapat dijadikan sebagai prinsip dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk dalam memahami keduanya (al-Qur'an dan Hadis) sebagai sumber utama hukum Islam.

2.3. Reinterpretasi Doktrin Fikih Menuju Legislasi Hukum Islam Yang Adil Jender

Sebagai hasil *ijtihad* (produk hukum) para ahli fikih, eksistensi kitab-kitab fikih klasik sampai saat ini masih banyak dijadikan sebagai rujukan hukum oleh umat Islam (Nasaruddin 'Umar, Budhy Munawar Rachman dkk, 2002:85). Selain itu, kitab-kitab fikih klasik tersebut juga masih digunakan dalam kajian studi hukum Islam di

berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal seperti madrasah agama, pesantren, perguruan tinggi (Mahmud Arif, 2008 :181). Bahkan menjadi bahan referensi primer dalam transformasi hukum Islam ke dalam berbagai regulasi Hukum Islam yang berlaku di suatu negara, seperti halnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (M. Atho' Muzdhar, Khairuddin Nasution, 2003: 2-3).

Perlu dipahami bahwa keberadaan fikih klasik dapat dikatakan sebagai produk aktivitas intelektual para ahli hukum fikih (*fuqaha'*) terhadap landasan normatif ajaran Islam (baik al-Qur'an maupun Hadis) di suatu tempat, masa dan kondisi sosial tertentu (berbeda-beda). Oleh karenanya, menjadi keniscayaan jika produk pemikiran fikih juga bersifat plural tidak tunggal dan relatif (*nisbi*) meskipun berpijak pada teks normatif (al-Qur'an dan Hadis) yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak senantiasa terjadi kesepakatan (konsensus) pendapat di kalangan ahli fikih terkait hukum suatu masalah. Menurut Muslim Abdul Kadir, produk pemikiran seseorang terhadap praktik keberagamaan yang bersumber dari wahyu tuhan merupakan sebuah produk pemikiran yang tidak terlepas oleh pengaruh pengalaman dan kondisi sosiologis masing-masing di mana ia hidup (Muslim A. Kadir, 2003: 142).

Kerja keras para ahli fikih dalam menemukan pendapat hukum suatu masalah dapat dikatakan sebagai bentuk aktifitas mulia dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, bukan kemaslahatan individual semata, apalagi untuk hasil yang tidak berguna. Menurut Taha Jabir Fayyad al-'Awwani, jika perbedaan pendapat hukum (fikih) disikapi dengan bijak, maka dapat memberikan dampak yang positif, seperti halnya dapat memberikan banyak pengetahuan tentang dalil yang bisa dijadikan dasar pendapat hukum, memudahkan mendapatkan pendapat hukum yang sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi dan dapat melatih daya nalar berfikir dalam berbagai hasil pemikiran hukum yang beragam guna menemukan sebuah hukum yang relevan dengan kondisi zaman yang dinamis (Taha Jabir Fayyad al-'Awwani, 1987: 29).

Menurut Nasaruddin Umar, pada umumnya kitab-kitab fikih klasik ditulis dalam perspektif budaya masyarakat androsentris, yaitu budaya yang menjadikan kaum laki-laki sebagai barometer dalam segala lini kehidupan. Nasaruddin menambahkan bahwa budaya androsentris tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap doktrin hukum yang ada di dalam kitab-kitab fikih klasik tersebut. (Nasaruddin 'Umar, Budhy Munawar Rachman dkk, 2002:85-87). Dalam hal ini, Amina Wadud juga menyatakan bahwa kajian-kajian fikih klasik pada umumnya lahir dalam budaya patriarki, yakni konteks budaya yang dibangun atas struktur dominasi dan subordinasi. Amina menambahkan bahwa budaya patriarki melahirkan budaya masyarakat Androsentris, yakni budaya yang menjadikan laki-laki dan perspektif laki-laki sebagai norma dalam kehidupan (Amina Wadud, 1999:80). Dari sini dapat disimpulkan bahwa doktrin hukum Islam dalam berbagai literatur fikih klasik tidaklah lahir dalam ruang yang hampa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai doktrin hukum Islam tersebut seyogyanya dipahami secara komprehensif, yakni dengan memahami dan mengkaji secara kritis terhadap rangkaian kesatuan yang saling berhubungan. Menurut Amin Abdullah, dalam memahami kajian teks studi Islam klasik, setidaknya ada tiga unsur yang harus diperhatikan. *Pertama*, kondisi penulis (*author*). *Kedua*, kondisi sosial budaya yang mengitari teks (*konteks*). *Ketiga*, pembaca (*reader*). Ketiga unsur tersebut perlu diperhatikan dalam memahami sebuah kajian teks, termasuk dalam teks terkait doktrin-doktrin hukum Islam yang terdapat dalam berbagai literatur fikih klasik. Yang demikian tersebut bertujuan agar menemukan spirit nilai hukum yang dapat dirasionalisasikan dan direlevansikan dalam konteks perkembangan zaman yang dinamis (Amin Abdullah, 2006:279-284).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa doktrin hukum Islam dalam berbagai literatur fikih klasik seyogyanya diposisikan dan dipahami secara proporsional sebagai produk pemikiran hukum Islam yang belum final dan memungkinkan adanya kelemahan-kelemahan ketika diimplementasikan dalam konteks perkembangan zaman yang senantiasa dinamis. Di samping itu, dengan kemajuan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta perubahan kondisi sosial yang dinamis dewasa ini seyogyanya dapat dijadikan sebagai elemen penting untuk membaca dan memahami kembali berbagai doktrin hukum Islam dalam literatur fikih klasik tersebut. Hal tersebut bertujuan agar menemukan pemahaman hukum Islam yang kontekstual. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penemuan hukum tidaklah cukup berhenti pada wilayah *istinbati* (penggalian hukum Islam) saja, melainkan juga memikirkan aspek implementasi hukum itu sendiri. Maka dari itu, dibutuhkan upaya transformatif agar menjadi sebuah hasil ijtihad yang memiliki kekuatan hukum. Yang demikian disebabkan karena dalam konteks kehidupan bernegara, eksistensi hukum Islam membutuhkan legitimasi dari hukum Nasional. Dalam hal ini, sesuai dengan teori eksistensi menurut H. Ichhtijanto sebagaimana yang dikutip oleh Marzuki Wachid mengatakan bahwa perlu adanya upaya eksistensi yang bertujuan untuk mengokohkan keberadaan hukum Islam sebagai hukum nasional yang berlaku (Marzuki Wahid, 2004: 97). Selain pendekatan legislasi juga dibutuhkan adanya pendekatan kultural, yakni upaya sosialisasi kepada masyarakat melalui jalur pendidikan maupun dakwah untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan jender dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Lawrence M. Friedman, kultur hukum merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam mewujudkan aturan hukum yang efektif. Maksud kultur hukum di sini yaitu sikap masyarakat dan penegak hukum terhadap ketentuan hukum yang ada. Dengan adanya sikap mereka yang baik dan suportif terhadap aturan hukum, maka implementasi hukum akan berjalan dengan efektif (Lawrence M. Friedman, 2009: 254).

3. Penutup

Bedasarkan uraian penjelasan dalam tulisan jurnal ini dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, baik al-Qur'an maupun Hadis, keduanya memiliki pesan moral yang sama dalam menghargai dan menjunjung tinggi adanya prinsip kesetaraan jender dalam segala

aspek kehidupan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan jender tersebut seyogyanya dapat menjadi prinsip universal dalam memahami keduanya (al-Qur'an dan Hadis) sebagai sumber utama hukum Islam. *Kedua*, sebagai produk pemikiran hukum yang berdasarkan pada landasan normatif ajaran Islam (baik al-Qur'an maupun Hadis) di suatu tempat, masa dan kondisi sosial tertentu, seyogyanya doktrin hukum Islam dalam literatur fikih klasik dapat dipahami sebagai produk hukum yang belum final dan memungkinkan adanya kelemahan-kelamahan ketika diimplementasikan dalam konteks perkembangan zaman yang senantiasa dinamis. Seperti halnya pola relasi jender dalam doktrin hukum Islam pada berbagai literatur fikih klasik yang cenderung bias jender. Dalam menyikapi doktrin hukum Islam yang bias jender tersebut, seyogyanya perlu reinterpretasi doktrin hukum Islam berdasarkan pertimbangan perubahan sosial yang ada dengan tetap membawa prinsip kesetaraan jender sebagai nilai universal yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (2006).
- Agil, Said Husin al-Muawwar, Abdul Mustaqim. *Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Historis-Kontekstual : Asbab alwurud*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (2001).
- Asy'ari, Musa. *Filsafat Islam*, Yogyakarta : LESFI, (2002).
- Anuar Ramli, Mohd. "Gender Analysis In Islamic Jurisprudence," *Journal of Fiqh*, No. 9, (2012).
- Arifin,Zainul. "Asbab al-Wurud al-Hadis dalam Memahami Hadis Ahkam," *De Jure Jurnal Syari'ah*, Vol.3 No.2, (2011).
- Arif, Mahmud. *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LkiS, (2008).

- Asni. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, (2012).
- Azizah al-Hijri. "Islam, Law and Custom : Redefining Muslim Women's Rights", *American University International Law Review*, Vol. 12. Issu. 1, (1997).
- Echols, Jhon M. Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, (1983).
- Friedman. Lawrence M. *Sistem Hukum Perspective Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, (2009).
- Husein, Muhammad. *Fikih Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : Lkis, (2001).
- Jabir, Taha Fayyad. al-'Awwani, *Adab al-Ihtilaf fi al-Islam* (Herndon : The International Institute of Islamic Thought, (1987).
- Kadir, Muslim A. *Ilmu Islam Terapan : Menggagas Paradigma dalam Agama Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (2003).
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *'Ilm al-Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, (1968M).
- Muzdhar, Atho' Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta : Ciputat Press, (2003).
- Mulia, Musdah. *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Jakarta : LKAJ, (2003).
- Mustaqim, Abdul. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, Yogyakarta : Sabda Persada, (2005).
- Mufidah, Aljufri, Saggaf. *Pembaharuan Hukum Islam Menurut Jamal al-Banna*. (Ciputat : Gaung Persada, 2011), 224. Sebuah buku `hasil disertasi karya Mufidah Saggaf Aljufri di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011M).
- Nurkholida. "Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi)" *Holistik*. Vol. 15, No.1, (2014).

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode, Pembaharuan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, (2009).
- Rusli. "Isu-Isu Gender dalam Bingkai Metodologi Studi Islam," *Musawa*, Vol. 4 No. 1, (2012).
- Syafe'i>Rahmat. *Ilm Usūl Fiqh*, Bandung : Pustaka Pelajar, (2010).
- Umar, Nasaruddin. *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, Jakarta : Pustaka Cicero, (2003).
- Umar, Nasaruddin. *Argument Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina, (1999).
- 'Umar, Nasaruddin Budhy Munawar Rachman, Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, (2002).
- Wadud, Amina. *Qur'an and Women : Rereading The Sacred Text From a Woman's Perspective*, New York : Oxford University Press, (1999).
- Marzuki Wahid. *Fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Cirebon : ISIF, (2004).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Fiqh*. Damaskus : Dar al-Fikr, (1985).

